

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN

MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lamongan yang tertib, tenteram, dan terlindungi di kehidupan bermasyarakat, maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang berkeadilan dan berkepastian hukum;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lamongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Lamongan, maka perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
dan  
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

serta perlindungan masyarakat.

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku.
9. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
10. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
11. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
12. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.
13. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat

bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

14.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

15.

Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang Ketentuan Umum Bab I Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 2 pengawasan jalan.

16.

Bozem adalah wadah air buatan yang dibentuk dan berfungsi untuk menerima, menampung air dan mengatur muka air.

17.

Waduk adalah danau buatan yang berfungsi untuk menyimpan air pada saat terjadi kelebihan air.

18.

Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.

19.

Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.

20.

Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.

21. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
22. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
23. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
25. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/ Kelurahan.
26. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan bupati yang berada di Satpol PP kabupaten, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di daerah.
27. Orang adalah subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam hukum.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,

Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat;
- b. mewujudkan masyarakat yang tertib, tenteram dan terlindungi di Daerah;
- c. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum serta menumbuhkan budaya disiplin masyarakat;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. penertiban dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- c. penyelenggaraan pelindungan masyarakat.
- d. pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan satuan pelindungan masyarakat;
- e. tugas, hak dan kewajiban Satlinmas;

- f. pembinaan;
- g. pelaporan;
- h. kerja sama; dan
- i. pendanaan.

BAB II  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Satpol  
PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Kepala  
Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (3)  
Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4)  
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
  - a. deteksi  
dan cegah dini;
  - b.  
pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d.  
pengamanan;
  - e.  
pengawasan;
  - f.  
penertiban; dan
  - g.  
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP dibawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi.
- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP.
- (7) U n i t  
Pelaksana Teknis Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (8) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi Camat.

#### Pasal 6

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

#### Pasal 7

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
- a. tahapan;
  - b. kelengkapan; dan
  - c. bantuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### PENERTIBAN DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

##### Bagian Kesatu

## Sasaran dan Obyek Penertiban

### Pasal 10

(1)

Sasaran dan obyek penertiban dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f, meliputi:

- |   |        |
|---|--------|
| a.  | tertib |
| tata ruang;                                 |        |
| b.  | tertib |
| jalan;                                      |        |
| c.  | tertib |
| angkutan jalan;                             |        |
| d.  | tertib |
| jalur hijau, taman dan tempat umum;         |        |
| e.  | tertib |
| sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai; |        |
| f.  | tertib |
| lingkungan;                                 |        |
| g.  | tertib |
| tempat usaha dan usaha tertentu;            |        |
| h.  | tertib |
| bangunan;                                   |        |
| i.  | tertib |
| sosial;                                     |        |
| j.  | tertib |
| kesehatan;                                  |        |
| k.  | tertib |
| tempat hiburan dan keramaian;               |        |
| l.  | tertib |
| peran serta masyarakat;                     |        |
| m.  | tertib |
| pendidikan;                                 |        |
| n.  | tertib |
| bencana; dan                                |        |
| o.  | tertib |
| lainnya.                                    |        |

(2)

Dalam pelaksanaan penertiban sasaran dan obyek, SatPol PP

dapat dibantu Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), untuk melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, terhadap potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

- (3) Selain sasaran dan obyek penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penertiban juga dapat dilakukan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat atas urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua Tertib Tata Ruang

### Pasal 11

SatPol PP dalam pelaksanaan tertib tata ruang dapat melakukan pendataan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pengecekan ke lapangan terhadap potensi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

### Pasal 12

- (1) Setiap orang/badan dilarang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin, sebagaimana Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Daerah.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang/badan yang telah memperoleh izin dari Bupati atau perangkat daerah bidang perizinan atau pejabat yang berwenang lainnya.

## Bagian Ketiga Tertib Jalan

### Pasal 13

Setiap orang/badan dilarang :

- a.

membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;

- b. membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau lalu lintas, jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya; dan
- c. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.

#### Pasal 14

Setiap orang/badan dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan:

- a. menempatkan barang;
- b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
- c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
- d. membuat atau memasang portal;
- e. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
- f. membuat atau memasang tanggul jalan;
- g. memarkir kendaraan bermotor;
- h. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
- i. memasang media informasi dan/atau iklan; dan/atau
- j. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah; dan
- b. melakukan pungutan uang dan/atau barang terhadap kendaraan yang melintas di jalan.

#### Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dikecualikan bagi orang/badan yang telah memperoleh izin dari Bupati atau perangkat daerah bidang perizinan atau pejabat yang berwenang lainnya.

### Bagian Keempat Tertib Angkutan Jalan

#### Pasal 17

(1) Setiap  
orang/badan dilarang:

- a. melakukan yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- c. melakukan bongkar pasang barang atau muatan kendaraan di jalan dan/atau trotoar ditempat yang tidak disediakan peruntukannya;
- d. membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang/badan yang telah memperoleh izin dari Bupati atau perangkat daerah bidang perizinan atau pejabat yang berwenang lainnya.

#### Bagian Kelima

#### Tertib Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum

#### Pasal 18

(1)

Setiap

orang/badan dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- f. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- g. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- h. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan

tempat-tempat umum;

- i. berjongkok, berdiri dan/atau tidur di atas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;
- j. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
- k. melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar norma-norma hukum dan kesusilaan;
- l. menjual dan/atau meminum minuman beralkohol di jalur hijau, taman dan/atau tempat umum;
- m. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- n. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- o. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, huruf n dan huruf o dikecualikan bagi orang/badan yang telah memperoleh izin dari Bupati atau perangkat daerah bidang perizinan atau pejabat yang berwenang lainnya dan bagi petugas pemerintah daerah yang melaksanakan perintah jabatan.

Bagian Keenam  
Tertib Sungai, Saluran, Kolam, Dan Pinggir Pantai

Pasal 19

(1)

Setiap

orang/badan dilarang :

- a. mendirikan bangunan di atas sungai dan/atau sempadan sungai;
- b. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/ tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan bozem, waduk dan danau;
- c. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan bozem;
- d. memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan bozem, waduk dan danau;
- e. menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi.
- f. mengambil air sungai untuk kepentingan komersil tanpa izin; dan/atau
- g. membuang sampah di sungai dan/atau sempadan sungai.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang/badan yang telah memperoleh izin dari Bupati atau perangkat daerah bidang perizinan atau pejabat yang berwenang lainnya dan bagi petugas pemerintah daerah yang melaksanakan perintah jabatan.

#### Pasal 20

- (1) Setiap  
orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/ atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap  
orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-

kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

- (3) Setiap  
orang dilarang memanfaatkan air sungai dan/atau danau yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha, dikecualikan bagi orang/badan yang telah memperoleh izin dari Bupati atau perangkat daerah bidang perizinan atau pejabat yang berwenang lainnya.

#### Pasal 21

Setiap orang/badan dilarang memindahkan, mengambil, atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

#### Pasal 22

Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Setiap  
orang/badan dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bagan, bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (2) Setiap  
orang atau badan dilarang melakukan penambangan pasir di laut dan/atau di sungai.
- (3) Setiap  
orang atau badan dilarang membuang limbah industri dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran pemukiman, sungai dan laut yang dapat mengakibatkan pencemaran air.

Bagian Ketujuh  
Tertib Lingkungan

## Pasal 24

Setiap orang/badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin lingkungan dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
- b. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang disediakan;
- c. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air serta tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang disediakan; dan/atau
- d. mencoret-coret, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya.

## Pasal 25

- (1) Setiap  
orang dilarang melakukan perusakan taman hutan kota dan melakukan pemanfaatan di kawasan taman hutan kota.
- (2) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemanfaatan kawasan hutan;
  - b. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
  - c. pemungutan hasil hutan; dan
  - d. pemanfaatan jasa lingkungan.

## Pasal 26

- (1) Setiap  
orang dalam melakukan kegiatan usaha yang oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin dilarang melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin.
- (2)  
Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan usaha pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

## Bagian Kesembilan Tertib Bangunan

## Pasal 27

Setiap orang/badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.

## Pasal 28

- (1) Setiap  
orang/badan dilarang:
- a.  
mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik bozem, taman dan jalur hijau;
  - b.  
membangun menara, tower dan/atau tiang pemancara komunikasi lainnya;
- (2)  
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau perangkat daerah bidang perizinan atau pejabat yang berwenang lainnya.

Bagian Kesepuluh  
Tertib Sosial

Pasal 29

- (1) Setiap  
orang/badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, perkantoran dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan sebagaimana dalam ayat (1) untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang lainnya.
- (3) Ketentuan lain mengenai tertib sosial diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang setelah berkonsultasi dengan masyarakat setempat.

Pasal 30

Setiap orang dilarang:

- a. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, dan persimpangan;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil; dan
- c. membeli dari pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, dan pengelap mobil di jalanan, persimpangan.

Pasal 31

Setiap orang dilarang :

- a. beraktifitas sebagai pengemis;
- b.

mengkoordinir untuk menjadi pengemis;

- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis; dan
- d. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis.

#### Pasal 32

- (1) Setiap  
orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap  
orang dilarang:
  - a.  
menjadi penjaja seks komersial;
  - b.  
menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan
  - c.  
memakai jasa penjaja seks komersial.

#### Pasal 33

- (1) Setiap  
orang/badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.
- (2) Setiap  
orang/badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun, kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang lainnya.

#### Bagian Kesebelas Tertib Kesehatan

#### Pasal 34

Setiap orang/badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan dan/atau tindakan medis tanpa izin;
- b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu; dan
- c. membuat, meracik, menyimpan dan/atau menjual obat-obatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keduabelas Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

### Pasal 35

- (1) Setiap  
orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap  
penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan/konsumen untuk melakukan selain dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap  
orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman tanpa izin.

### Pasal 36

- (1) Setiap  
orang yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan dan/atau memperjual belikan minuman beralkohol, tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap  
orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa izin.

## Pasal 37

- (1) G u n a  
menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman serta menciptakan suasana kebatinan masyarakat yang sedang menjalankan aktifitas keagamaan selama bulan Ramadan, setiap bentuk dan jenis kegiatan ditempat hiburan wajib memenuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan.
- (2)  
Kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan fasilitas karaoke, pertunjukan musik, panti pijat, pub, club malam, diskotik dan sejenisnya.
- (3)  
Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu operasional tempat hiburan ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Ketigabelas Tertib Peran Serta Masyarakat

## Pasal 38

- (1)  
Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- (2) P e r a n  
serta masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- (3) B e n t u k  
partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a.  
melaporkan adanya pelanggaran perda dan/atau gangguan trantibum;
  - b.  
menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib dilingkungan sekitarnya; dan

- c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga dilingkungannya.
- (4) Pemerintah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

#### Bagian Keempatbelas Tertib Pendidikan

##### Pasal 39

- (1) Setiap  
peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (2) Setiap  
peserta didik dilarang berada di luar kelas/sekolah pada jam sekolah, kecuali mendapat izin dari pihak sekolah yang berwenang.
- (3)  
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tindakan yang bersifat pembinaan dengan melibatkan pihak orang tua/wali peserta didik, dan/atau pihak sekolah.
- (4)  
Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara-cara yang mendidik dan mengedepankan pendekatan yang humanis dan ramah anak.

#### Bagian Kelimabelas Tertib Bencana

##### Pasal 40

- (1) Setiap  
orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,

dan/atau Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana nasional, dan/atau bencana daerah.

(2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan.

(3) Tertib bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bencana alam dan non-alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelimabelas Tertib Lainnya

#### Pasal 41

(1) Selain melaksanakan penertiban sasaran dan obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n, Satpol PP juga dapat menertibkan sasaran dan obyek lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Satpol PP dalam menertibkan sasaran dan obyek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu Satlinmas.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN LINMAS

#### Pasal 42

(1) Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.

(2) Penyelenggaraan Linmas dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 43

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas daerah dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

#### Pasal 44

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. Kepala Satgas Linmas; dan
  - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di daerah dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain :
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Satgas Linmas.

- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

#### Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

### BAB V

#### PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 46

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

##### Bagian Kedua Struktur Organisasi

#### Pasal 47

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
  - a. kepala Satlinmas;
  - b. kepala pelaksana;
  - c. komandan regu; dan
  - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

#### Pasal 48

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 49

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), meliputi:

- a. warga negara Indonesia;

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

#### Pasal 50

- (1) Calon  
Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 51

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dikukuhkan oleh bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati  
dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat

Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.

(4)

Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji yang diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 52

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

#### Pasal 53

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. regu dapur umum.

#### Pasal 54

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 55

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 56

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

#### Pasal 57

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 58

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan

kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga  
Berakhirnya Keanggotaan  
Satuan Pelindungan Masyarakat

Pasal 59

- (1) M a s a keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
  - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
  - h. menjadi pengurus partai politik.
- (6) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (7) Kepala

Desa/Lurah melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada bupati.

Bagian Keempat  
Pemberdayaan

Pasal 60

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
  - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
  - b. jambore Satlinmas; dan
  - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati.

BAB VI

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 61

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
  - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
  - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;

- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:

- a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
- b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

## Bagian Kedua

### Hak

#### Pasal 62

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari bupati; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

#### Pasal 63

(1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62

huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 64

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Kewajiban

#### Pasal 65

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

### BAB VII

#### PEMBINAAN

#### Pasal 66

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di daerah;
  - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah/lintas kabupaten dan kota;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di daerah/lintas kabupaten dan kota;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di daerah/lintas kabupaten dan kota; dan
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di daerah/lintas kabupaten dan kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Kepala Satpol PP.

#### Pasal 67

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 68

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di

- bidang Linmas tingkat kecamatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

#### Pasal 69

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
  - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

#### BAB VIII

#### PELAPORAN

#### Pasal 70

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada bupati/wali kota melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur Propinsi Jawa Timur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

### BAB IX

#### KERJA SAMA

#### Pasal 72

- (1) Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama yang saling membantu, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 73

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah, dan Desa/Kelurahan, bersumber pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan
  - c. anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 74

- (1) Pejabat PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di

tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang atau benda;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) P P N S  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam  
hal PPNS mengetahui bahwa perbuatan pidana yang sedang disidik juga diatur dalam undang-undang, PPNS segera menyerahkan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XII

### KETENTUAN SANKSI

#### Bagian Kesatu Sanksi Administratif

## Pasal 75

(1) Setiap  
orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (5), dan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

(2) Sanksi  
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- f. penutupan atau pembongkaran;
- g. pencabutan sementara izin;
- h. pencabutan tetap izin;
- i. mengganti kerusakan dan/atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
- j. pengumuman di media massa;
- k. denda;
- l. pembebanan biaya pelaksanaan hukum; dan/atau
- m. sanksi

administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pertimbangan;
- a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan;
  - b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan; dan
  - c. tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Sanksi Pidana

### Pasal 76

- (1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 77

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf k dan Pasal 76 ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

## BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 78

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR .... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN  
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu kewenangan pemerintah daerah yang merupakan urusan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan

masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lamongan bertekad untuk untuk menyelenggarakan urusan wajib yang dituangkan dalam peraturan daerah Peraturan Daerah, serta untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam suasana kerukunan dan kebersamaan.

Penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan kondisi ideal dalam rangka mendukung kemajuan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Kondusifitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Lamongan memerlukan pengaturan ketertiban umum yang diarahkan sesuai perkembangan zaman dan menghargai kearifan lokal.

Peraturan Daerah tentang ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Lamongan yang lebih tenteram, tertib, nyaman, dengan melibatkan peran serta masyarakat yang aktif dan peduli pada lingkungan sosial.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (4)

##### Huruf a

Yang dimaksud Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pesonil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

Yang dimaksud Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

##### Huruf b

Cukup Jelas.

##### Huruf c

Yang dimaksud Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

  

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.